



SALINAN

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 06 TAHUN 2019

TENTANG
KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

- Menimbang: a. bahwa kekayaan alam, nilai-nilai agama, budaya, seni, peninggalan sejarah, serta peninggalan purbakala merupakan potensi dan modal pembangunan kepariwisataan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat;
- b. bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;
- c. bahwa pembangunan kepariwisataan dikembangkan sesuai dengan potensi dan daya tarik wisata melalui pengembangan ekonomi daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepariwisata.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, Dan Kabupaten Kepulauan Aru Di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional (LN & TLN);
6. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2008 Nomor 07).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

Dan

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPARIWISATAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- (3) Kepala Daerah adalah Bupati Seram Bagian Barat.
- (4) Dinas Pariwisata adalah Perangkat Daerah yang Mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang Kepariwisata di Daerah.
- (5) Pemasaran Pariwisata adalah upaya memperkenalkan, mempromosikan serta menjual produk dan destinasi pariwisata di dalam dan diluar negeri.
- (6) Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga penyelenggara OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memiliki usaha dan/atau kegiatan serta pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
- (7) Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS adalah Dnas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disingkat DPMPSTP.
- (8) DPMPSTP adalah Lembaga yang berwenang melaksanakan pelayanan secara terintegritas dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian pelayanan melalui satu pintu
- (9) Sertifikasi kompetensi di bidang pariwisata adalah proses pemberian sertifikasi di bidang pariwisata yang dilakukan secara sistimatis dan objektif melalui uji kompetensikerja nasional Indonesia, standar Internasional dan/atau standar khusus.
- (10) Sertifikasi usaha di bidang pariwisata adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata melalui audit.
- (11) Sertifikat Usaha pariwisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata kepada usaha pariwisata yang telah memenuhi standar usaha.

- (12) Standar usaha pariwisata adalah rumusan kualifikasi usaha pariwisata dan/atau klasifikasi usaha pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata.
- (13) RIPPAP Kabupaten/Kota adalah rencana induk pembangunan pariwisata kabupaten kota.
- (14) Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan usaha pariwisata sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (15) Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan comanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
- (16) Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- (17) Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
- (18) Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (19) Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
- (20) Pemasaran Pariwisata Adalah Upaya memperkenalkan, mempromosikan serta menjual produk dan Destinasi Pariwisata Di dalam dan Luar Negeri.
- (21) Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
- (22) Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
- (23) Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- (24) Pengusaha Pariwisata adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
- (25) Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
- (26) Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
- (27) Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsure hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman serta akomodasi.

- (28) Gelanggang Permainan dan Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas dan permainan ketangkasan dan/atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
- (29) Pub, cafe dan sejenisnya adalah suatu usaha yang menyediakan pelayanan jasa makan dan minum disertai fasilitas hiburan.
- (30) Pijat Kesehatan/Refleksi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.
- (31) Sauna/Mandi Uap adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap sebagai usaha pokok dan dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.
- (32) Usaha Fasilitas Wisata Tirta dan Rekreasi Air adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk rekreasi di air yang dikelola secara komersial.
- (33) Usaha Sarana dan Fasilitas Olah Raga adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan untuk olah raga atau ketangkasan baik di darat, air dan udara yang dikelola secara komersial.
- (34) Balai Pertemuan Umum adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pertemuan, rapat, pesta atau pertunjukan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
- (35) Potong Rambut adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan jasa pelayanan memotong dan/atau menata dan merias rambut.
- (36) Salon Kecantikan adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memotong, menata rambut, merias muka serta merawat kulit dengan bahan kosmetika.
- (37) Rumah Billiard adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan billiard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
- (38) Jasa Biro Perjalanan Wisata adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata.
- (39) Jasa Agen Perjalanan Wisata adalah kegiatan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan.
- (40) Usaha Jasa Konvensi Perjalanan Insentif dan Pameran adalah usaha dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (nagarawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.
- (41) Jasa Impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan baik yang mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.
- (42) Jasa Konsultasi Pariwisata adalah kegiatan usaha yang memberikan jasa berupa saran dan nasehat untuk penyelesaian masalah-masalah yang timbul mulai penciptaan gagasan, pelaksanaan operasinya yang disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui disampaikan secara lisan, tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli profesional.
- (43) Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.
- (44) Usaha Penyediaan Akomodasi adalah penyediaan kamar dan fasilitas lain serta pelayanan yang diperlukan.
- (45) Usaha Penyediaan Makan dan Minum adalah usaha pengolahan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman yang dapat dilakukan

- sebagai bagian dari penyediaan akomodasi ataupun sebagai usaha yang berdiri sendiri.
- (46) Usaha Penyediaan Angkutan Wisata adalah usaha khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka penyediaan angkutan pada umumnya terdiri dari angkutan khusus wisata atau angkutan umum yang menyediakan angkutan wisata.
 - (47) Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta adalah usaha menyediakan dan mengelola prasarana dan sarana serta jasa berkaitan dengan kegiatan wisata tirta (dapat dilakukan di laut, sungai, danau, rawa, waduk dan dermaga) serta fasilitas olahraga air untuk keperluan olah raga ski air, selancar angin, berlayar, menyelam dan memancing.
 - (48) Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
 - (49) Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dibidang pariwisata.
 - (50) Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.
 - (51) Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya di singkat TDUP adalah Izin yang di Terbitkan oleh Lembaga penyelenggaraan OSS untuk dan Atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memiliki usaha dan / atau kegiatan serta pelaksanaan komersial atau operasioanl.dengan memenuhi persyaratan dan / atau komitmen.
 - (52) Lembaga penyelolah dan penyelenggara OSS adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu yang di Singkat DPMPTSP.
 - (53) DPMPTSP adalah lembaga yang berwenang melaksanakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian pelayanan melalui satu pintu.
 - (54) RIPPDA kabupaten adalah rencana induk pembangunan pariwisata kabupaten.

BAB II ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

Pasal 3

Kepariwisata dimaksudkan untuk mewujudkan dan memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Pasal 4

Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Kepariwisata bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. menghapus kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. mempererat persahabatan antar bangsa.
- k. mengatasi pengangguran;
- l. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- m. memajukan kebudayaan;
- n. mengangkat citra bangsa;
- o. memupuk rasa cinta tanah air;
- p. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- q. mempererat persahabatan antar bangsa.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 5

Kepariwisata diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III
KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN
PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip :

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan;
- b. menetapkan destinasi pariwisata;
- c. mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan yang meliputi industri, destinasi dan pemasaran pariwisata;
- d. menjamin keterpaduan antar sector, antar daerah, antar pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam rangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- e. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- f. memmemperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesi.;
- g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan;
- i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata;
- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Bagian Kedua
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan

Pasal 7

- (1) Pembangunan kepariwisatan daerah dilaksanakan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah.
- (2) Rencana induk kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan yang memuat:
 - a. visi, misi, tujuan, sasaran dan arah pembangunan kepariwisataan daerah;
 - b. arah kebijakan, strategi dan indikasi program sebagai penjabaran arah pembangunan kepariwisataan daerah;
 - c. pengembangan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam penyelenggaraan kepariwisataan; dan
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan.

BAB IV
KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA

Pasal 11

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban :

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi wisatawan;

- b. mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional dan daerah;
- c. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata dengan memberikan kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- d. melindungi dan mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah, dan besar dalam bidang usaha pariwisata;
- e. memelihara, mengembangkan, melestarikan dan merevitalisasi aset daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
- f. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.
- g. melakukan kajian, penelitian dan pengembangan destinasi pariwisata secara berkesinambungan.

BAB V USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

Usaha Pariwisata meliputi :

- a. Daya Tarik Wisata
- b. Kawasan Pariwisata;
- c. Jasa Transportasi Wisata;
- d. Jasa Perjalanan Wisata
- e. Jasa Makanan dan Minuman;
- f. Penyediaan Akomodasi
- g. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
- h. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
- i. Jasa Informasi Pariwisata;
- j. Jasa Konsultan Pariwisata;
- k. Jasa Pramuwisata;
- l. Wisata Tirta
- m. Spa
- n. Usaha lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Daya Tarik Wisata

Pasal 13

Usaha Daya Tarik Wisata meliputi usaha :

- a. Usaha Daya Tarik Wisata Alam;
- b. Usaha Daya Tarik Wisata Budaya;
- c. Usaha Daya Tarik Wisata Buatan;

Pasal 14

- (1) Jenis Usaha Daya Tarik Wisata Alam, meliputi;
 - a. Usaha Wisata Hutan;
 - b. Usaha Wisata Laut;
 - c. Usaha Wisata Gua;

- d. Usaha Wisata Pantai; dan
- e. Wisata Air Terjun.
- (2) Jenis Usaha Daya Tarik Wisata Budaya, meliputi;
 - a. Pengelolaan Museum;
 - b. Usaha seni, adat istiadat ; dan
 - c. Usaha Pengelola Peninggalan Sejarah
- (3) Jenis Usaha Daya Tarik Wisata Buatan, meliputi;
 - a. Usaha Taman Nasional;
 - b. Usaha Wisata Kuliner; dan
 - c. Usaha Cenderamata (souvenir shop);
 - d. Usaha Kebun Binatang

Pasal 15

- (1) Pengembangan daya tarik wisata dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Pengembangan daya tarik wisata oleh masyarakat dilaksanakan oleh perseorangan maupun Badan.
- (3) Pengembangan daya tarik wisata oleh masyarakat wajib didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Ketiga Kawasan Wisata

Pasal 16

- (1) Usaha kawasan pariwisata merupakan usaha pembangunan dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Usaha kawasan pariwisata meliputi:
 - a. Penggunaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya; dan
 - b. Penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata.
- (3) Pengembangan Usaha kawasan pariwisata dilaksanakan oleh Badan Usaha.
- (4) Pengembangan Usaha kawasan pariwisata wajib didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Keempat Jasa Transportasi Wisata

Pasal 17

- (1) Usaha jasa transportasi wisata merupakan usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
- (2) Usaha jasa transportasi wisata diselenggarakan oleh perseorangan atau Badan.
- (3) Usaha jasa transportasi wisata harus wajib didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (4) Pengusaha jasa transportasi wisata harus mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.
- (5) Kegiatan usaha jasa transportasi wisata meliputi:

- a. penyediaan sarana transportasi wisata yang laik dan aman; dan
- b. penyediaan tenaga pengemudi dan pembantu pengemudi.

Pasal 18

- (1) Bidang usaha jasa transportasi wisata meliputi jenis usaha:
 - a. angkutan jalan wisata;
 - b. angkutan wisata di sungai dan danau; dan
 - c. angkutan laut wisata dalam negeri;
- (2) Jenis usaha jasa transportasi selain yang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Bagian Kelima Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 19

- (1) Usaha jasa perjalanan wisata merupakan usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata.
- (2) Usaha biro perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (3) Usaha biro perjalanan wisata wajib memiliki paket wisata yang merupakan rangkaian dari perjalanan wisata yang tersusun lengkap disertai harga dan persyaratan tertentu.
- (4) Usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan

Pasal 20

- (1) Usaha jasa perjalanan wisata diselenggarakan oleh perseorangan atau Badan.
- (2) Usaha jasa perjalanan wisata harus wajib didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Pengusaha jasa perjalanan wisata harus mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.
- (4) Usaha jasa perjalanan wisata harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. mempunyai tenaga profesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai;
 - b. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha

Bagian Keenam Usaha Makanan dan Minuman

Pasal 21

- (1) Usaha jasa makanan dan minuman merupakan usaha jasa makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dan/atau penyajian.
- (2) Usaha jasa makanan dan minuman dapat digolongkan menjadi usaha:
 - a. Restoran;
 - b. Rumah Makan;
 - c. Bar;
 - d. Pusat Penjualan Makanan;
 - e. Jasa Boga;

- f. Kafe; dan
- g. jenis usaha lain bidang usaha makanan dan minuman ditetapkan dengan peraturan Bupati

Pasal 22

- (1) Usaha jasa makanan dan minuman diselenggarakan oleh perseorangan atau Badan.
- (2) Usaha jasa makanan dan minuman harus wajib didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf e harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. mempunyai tempat usaha yang tetap;
 - b. mempunyai tenaga yang profesional; dan
 - c. mempunyai peralatan pendukung usaha yang memadai.
- (4) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf a, b, c, e, dan f dapat menyelenggarakan hiburan dan pertunjukan sebagai pelengkap yang diatur dengan Peraturan Bupati;
- (5) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf c dapat dilaksanakan secara bersama-sama atau di tempat usaha restoran dan rumah makan yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 23

- (1) Usaha penyediaan akomodasi meliputi :
 - a. usaha hotel;
 - b. usaha villa;
 - c. usaha bumi perkemahan;
 - d. usaha pondok wisata;
 - e. usaha motel dan
 - f. usaha akomodasi lain
- (2) Usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. hotel bintang; dan
 - b. hotel non bintang
- (3) Usaha akomodasi lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Usaha penyediaan akomodasi diselenggarakan oleh perseorangan atau Badan.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi harus wajib didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Usaha penyediaan akomodasi harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki tenaga profesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai;
 - b. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas Pendukung usaha
- (4) Kegiatan usaha penyediaan akomodasi meliputi:
 - a. penyediaan kamar tempat menginap;
 - b. penyediaan fasilitas lainnya yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan usaha penyediaan akomodasi

Bagian Kedelapan
Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 25

- (1) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi merupakan usaha yang ruang lingkupnya berupa usaha pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata secara komersial tidak termasuk wisata tirta dan SPA.
- (2) Usaha Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi meliputi:
 - a. usaha gelanggang seni;
 - b. usaha gelanggang olahraga;
 - c. usaha arena permainan;
 - d. usaha panti pijat;
 - e. usaha taman rekreasi;
 - f. usaha hiburan malam;
 - g. usaha jasa impresariat/promotor;
 - h. usaha karaoke; dan
 - i. usaha penyediaan gedung/balai pertemuan.

Pasal 26

- (1) Jenis Usaha Gelanggang Seni terdiri dari :
 - a. sanggar seni;
 - b. gedung pertunjukan seni; dan
 - c. sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha gelanggang seni yang ditetapkan oleh Bupati
- (2) Jenis Usaha Gelanggang Olahraga terdiri dari :
 - a. rumah bilyard;
 - b. gelanggang renang;
 - c. futsal; dan
 - d. sub jenis dari usaha lainnya dari jenis usaha gelanggang olahraga yang ditetapkan oleh Bupati
- (3) Jenis Usaha arena permainan terdiri dari :
 - a. arena permainan; dan
 - b. subjenis usaha lainnya dari jenis usaha arena permainan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Jenis Usaha Panti Pijat terdiri dari usaha :
 - a. panti pijat; dan
 - b. sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha panti pijat yang ditetapkan oleh Bupati
- (5) Jenis usaha taman rekreasi terdiri dari :
 - a. taman rekreasi; dan
 - b. subjenis usaha lainnya dari jenis usaha taman rekreasi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Jenis Usaha hiburan malam terdiri dari :
 - a. kelab malam;
 - b. diskotik;
 - c. pub; dan
 - d. subjenis usaha lainnya dari jenis usaha hiburan malam yang ditetapkan oleh Bupati
- (7) Jenis Usaha impresariat/promoter meliputi sub jenis usaha impresariat/promotor;
- (8) Jenis Usaha karaoke meliputi sub jenis usaha karaoke
- (9) Jenis Usaha penyediaan gedung/balai pertemuan meliputi sub jenis usaha penyediaan gedung/balai pertemuan

Pasal 27

- (1) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi diselenggarakan oleh perseorangan atau Badan.
- (2) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi harus wajib didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Persyaratan teknis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi harus mempunyai:
 - a. lokasi usaha,
 - b. gedung/kantor,
 - c. fasilitas pengunjung,
 - d. administrasi dan pengelolaan harus sesuai dengan jenis usahanya
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis penyelenggaraan usaha kegiatan hiburan rekreasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Usaha Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pertemuan, konferensi, perjalanan insentif dan pameran

Pasal 28

Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, konferensi, perjalanan insentif dan pameran, meliputi :

- a. kongres, konferensi atau konvensi merupakan kegiatan berupa pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama;
- b. perjalanan insentif merupakan suatu kegiatan perjalanan yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan untuk para karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan penghargaan atas prestasi mereka dalam kaitan penyelenggaraan konvensi yang membahas perkembangan kegiatan perusahaan yang bersangkutan;
- c. pameran merupakan suatu kegiatan untuk menyebarluaskan informasi dan promosi yang ada hubungannya dengan penyelenggaraan konvensi atau yang ada kaitannya dengan pariwisata.

Bagian Kesepuluh

Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 29

- (1) Usaha jasa informasi pariwisata merupakan usaha yang menyediakan data, berita, fitur, advertorial, foto, video dan hasil mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak, elektronik, dan/atau periklanan.
- (2) Usaha jasa informasi pariwisata diselenggarakan oleh perseorangan atau Badan.
- (3) Usaha jasa informasi pariwisata wajib didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Kesebelas
Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 30

- (1) Usaha jasa konsultan pariwisata merupakan usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan perusahaan, penelitian, dan pemasaran dibidang kepariwisataan.
- (2) Usaha jasa konsultan pariwisata diselenggarakan oleh perseorangan atau Badan.
- (3) Usaha jasa konsultan pariwisata wajib didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Keduabelas
Usaha Wisata Tirta

Pasal 31

- (1) Usaha wisata tirta merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di sungai dan danau.
- (2) Usaha wisata tirta diselenggarakan oleh perseorangan atau Badan.
- (3) Usaha wisata tirta wajib didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (4) Jenis usaha wisata tirta terdiri dari:
 - a. usaha wisata arung jeram;
 - b. wisata memancing;
 - c. usaha wisata dayung; dan
 - d. sub. jenis usaha lainnya dari usaha wisata tirta yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketigabelas
Usaha SPA

Pasal 32

- (1) Usaha Solus Per Aqua (SPA) merupakan perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
- (2) Usaha SPA terdiri dari :
 - a. usaha spa ;
 - b. usaha salon kecantikan;
 - c. refleksi kebugaran;
 - d. pijat, dan
 - e. sub jenis usaha lainnya dari usaha spa yang telah ditetapkanoleh Bupati.
- (3) Usaha SPA diselenggarakan oleh perseorangan atau Badan.
- (4) Usaha SPA wajib didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Bagian Pertama
Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 33

- (1) Pengusaha pariwisata yang melakukan kegiatan usaha pariwisata wajib memiliki TDUP yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan penerbitan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OPD yang melaksanakan fungsi bidang perizinan.
- (3) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai jenis usaha pariwisata.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) adalah usaha pariwisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah atau yang dikelola oleh usaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Usaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil dapat melakukan pendaftaran usaha pariwisata atas keinginan sendiri.

Pasal 34

- (1) TDUP berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan ulang setiap 1(satu) tahun sekali ditempat diterbitkannya TDUP.

Pasal 35

- (1) TDUP harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) khusus bagi usaha pariwisata yang memiliki potensi mempengaruhi kualitas lingkungan wajib melengkapi persyaratan dengan dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua
Bentuk Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 36

- (1) TDUP memuat ketentuan yang wajib ditaati oleh pemegang.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan di tempat yang mudah dilihat/dibaca oleh umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pendaftaran ulang TDUP, bentuk dan isi TDUP diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya di singkat TDUP adalah Izin yang di Terbitkan oleh Lembaga penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu secara Elektronik.
- (5) Lembaga penyelolah dan penyelenggara Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Secara Elektronik adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu yang di singkat DPMPTSP.

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 37

Pemerintah Daerah mengatur, mengkoordinasikan dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Setiap orang berhak :
- a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja pariwisata;
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas :
- a. menjadi pekerja;
 - b. konsinyasi dan/atau;
 - c. pengelolaan.

Pasal 39

Setiap wisatawan berhak memperoleh :

- a. informasi yang cukup dan akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar mutu layanan yang ditetapkan dan non diskriminasi;
- c. kenyamanan, keamanan dan jaminan perlindungan hukum;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi (privasi);
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Pasal 40

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 41

Setiap pengusaha pariwisata berhak :

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban :
 - a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan, keselamatan, kenyamanan dan standar mutu layanan kepada wisatawan;
 - b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
 - c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset fisik maupun budaya nasional dan daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergalai;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, koordinasi dan pengendalian kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

Setiap orang berkewajiban :

- a. menjaga dan melestarikan potensi dan daya tarik obyek wisata;
- b. membantu terciptanya suasana aman, nyaman, tertib, bersih, berperilaku santun, ramah tamah dan menjaga kelestarian dan keberadaan lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 44

Setiap wisatawan berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. menjaga kenyamanan, ketertiban, dan keamanan lingkungan;
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum dan merusak obyek wisata.

Pasal 45

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi strategis lintas sector pada tataran kebijakan, program dan kegiatan Kepariwisata untuk meningkatkan Kepariwisata Setiap pengusaha Kepariwisata berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;

- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum serta merusak obyek wisata di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab;
- n. menerapkan standar mutu layanan dan standar kompetensi kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 46

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Dalam penyelenggaraan usaha pariwisata dilarang untuk penggunaan dan/atau dimanfaatkan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan yang mengarah kepada perjudian, narkoba, prostitusi dan tindakan kemaksiatan lainnya.
- (3) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII KOORDINASI

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan kepariwisataan untuk meningkatkan KEPARIWISATAAN
- (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bidang keamanan dan ketertiban;
 - b. bidang prasarana umum yang mencakupi jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan;
 - c. bidang transportasi darat, laut, dan udara; dan
 - d. bidang promosi pariwisata dan kerja sama.
- (3) Koordinasi strategis lintas sektor dipimpin oleh Kepala Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, mekanisme, dan hubungan koordinasi strategis lintas sektor diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.

- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (4) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 49

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

Pasal 50

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas :
 - a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
 - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
 - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang;
 - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 51

Unsur penentu kebijakan membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 52

- (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 53

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas :
 - a. meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia;
 - b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
 - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
 - d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi sebagai:
 - a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah;
 - b. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 54

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah, berasal dari:
 - a. pemangku kepentingan;
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 55

- (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengembangan atas penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata yang pelaksanaannya dilakukan oleh SKPD yang membidangi pariwisata.
- (2) Dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis yang membidangi pariwisata memberikan bimbingan dan petunjuk baik teknis maupun operasional.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 56

Pendanaan pariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat.

Pasal 57

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pasal 58

Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.

Pasal 59

Pendanaan oleh pengusaha dan/atau masyarakat dalam pembangunan pariwisata di pulau kecil diberikan insentif yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 60

Pemerintah Daerah memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro dan kecil di bidang kepariwisataan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 61

- (1) Setiap orang berkewajiban :
 - a. Menjaga dan melestarikan
 - b. Membantu terciptanya
- (2) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrative berupa teguran lisan.

Pasal 62

- (1) Setiap Wisatawan berkewajiban:
 - a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
 - b. Memelihara dan melestarikan lingkungan;
 - c. Turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan;
- (2) Setiap orang dan pengusaha pariwisata yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; dan
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali.
- (5) Tenggang waktu masing-masing teguran adalah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat teguran dikeluarkan
- (6) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 63

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 64

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43 dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Setiap orang dan /atau pengusaha pariwisata yang telah memiliki izin usaha pariwisata sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku, dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru
Pada tanggal 21 Oktober 2019

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

ttd

MOHAMMAD YASIN PAYAPO

Diundangkan di Piru
Pada tanggal 21 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

ttd

MANSUR TUHAREA

Salinan Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT



DANIEL J. SOUKOTTA, SH
Penata TK I
NIP. 19691210 200312 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
TAHUN 2019 NOMOR 160

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT,
PROVINSI MALUKU 9/50 TAHUN 2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 06 TAHUN 2019

TENTANG
KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Keadaan alam, flora, dan fauna, peninggalan purbakala, serta peninggalan sejarah, seni, dan budaya merupakan sumber daya dan modal yang perlu dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan Kabupaten Seram Bagian Barat dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah dan Pendapatan Daerah, membuka lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kepariwisataan daerah.

Implementasi penyelenggaraan Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah kabupaten untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan diantaranya pembinaan dan pengaturan kegiatan usaha pariwisata, promosi pariwisata dan kegiatan lainnya, maka perlu memberikan landasan hukum yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Kepariwisataaan.

Peraturan Daerah ini diharapkan mampu menumbuhkan dan menggiatkan usaha pariwisata dan mendorong iklim investasi bidang pariwisata dengan tetap mengedepankan aspek perlindungan terhadap kelestarian alam, lingkungan, sumber daya, nilai-nilai agama adat istiadat, dan mengembangkan kebudayaan secara optimal.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan “usaha daya tarik wisata” adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam,

daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “usaha kawasan wisata” adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “usaha jasa transportasi wisata” adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “usaha jasa perjalanan wisata” adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata. Usaha biro perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah. Usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “usaha jasa makanan dan minuman” adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan makanan dan minuman.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “usaha penyediaan akomodasi” adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan caravan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi” merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan intensif, konferensi, dan pameran” adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “usaha jasa informasi pariwisata” adalah usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “usaha jasa konsultan pariwisata” adalah usaha yang menyediakan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran dibidang kepariwisataan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “usaha jasa pramuwisata” adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “usaha wisata tirta” merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olah raga air. Termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial diperairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “usaha spa” adalah usaha yang metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat Tradisional, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58

Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas